



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Putri Liputo Binti Anton Liputo, Lahir di Lembean 03 Februari 1995 (umur 22 tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Alamat Desa Tontalet Jaga VI (lorong masjid al-Hijrah rumah Keluarga Liputo - Atilida) Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Hendra Rahim Bin Adnan Rahim, Lahir di Limboto 15 Juni 1991 (umur 25 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan terakhir SMA, Alamat Kelurahan Banjer Lingkungan III Kecamatan Tikala Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 17 Februari 2017 dengan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mdo telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana termuat dalam Buku kutipan Akta Nikah Nomor 24/03/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama usia pernikahan yaitu 4 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1) Rafka alfatah Rahim** (laki-laki), berumur 5 tahun;
 - 3.2) Anggraini Kimberly Rahim** (perempuan), berumur 3 tahun;Anak pertama (Rafka) tinggal bersama orang tua Tergugat di Gorontalo, sedangkan anak kedua (Anggraini) tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat selaku suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan minuman keras, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya;
 - b. Bahwa Tergugat pada setiap pertengkarnya sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat. Bahkan hal ini sering Tergugat lakukan dihadapan anak-anak dan khalayak ramai;
 - c. Bahwa Tergugat juga telah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat;
 - d. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang harmonis dikarenakan telah tinggal secara terpisah selama beberapa tahun terakhir ini. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak kedua yang sekarang tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 disebabkan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Tergugat turun dari rumah. Semenjak itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Pimair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0084/Pdt.G/2017/PA.Mdo, panggilan pertama tanggal 27 Februari 2017, dan panggilan selanjutnya tanggal 13 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- * Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Nomor 24/03/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011, bukti surat yang berbentuk fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh pos bukti tersebut oleh majelis diberi tanda (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

1. **Ramina Buloto**, umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/dagang, bertempat tinggal di Desa Tontalet Jaga VI Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai ibu kandung Penggugat di depan persidangan bersumpah menurut tata cara agamanya, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat kenal sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan anak yang pertama diaasuh oleh orangtua Tergugat di Gorontalo dan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk selain itu karena Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan sekarang isterinya tersebut dalam keadaan hamil tua;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah nafkah Penggugat dari Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;
2. **Rini Artinida**, umur 46 tahun agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Desa Tontalet Jaga VI, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, saksi mengaku adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, saksi di depan persidangan bersumpah menurut tata cara agamanya, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tatangga dekat saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama diasuh oleh orangtua Tergugat di Gorontalo dan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukan karena minum-minuman keras, dan selain itu karena Tergugat sudah kawin lagi dengan



perempuan lain dan sekarang isterinya tersebut dalam keadaan hamil tua;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selaku suami mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan minuman keras, sering Penggugat nasehati namun Tergugat tidak pernah mendengarkannya, Tergugat pada setiap pertengkaranannya sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat. Bahkan hal ini sering Tergugat lakukan dihadapan anak-anak dan khalayak ramai, Tergugat juga telah beberapa kali melakukan tindakan KDRT berupa pemukulan terhadap Penggugat, diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang harmonis dikarenakan telah tinggal secara terpisah selama beberapa tahun terakhir ini. Dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan juga nafkah yang layak bagi anak kedua yang sekarang tinggal bersama Penggugat, puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2015 disebabkan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Tergugat turun dari rumah. Semenjak itu diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P- berupa akta autentik Nomor 24/03/III/2011 tertanggal 14 Maret 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P- tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk selain itu Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih satu tahun lamanya Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk selain itu Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih satu tahun lamanya Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan hal ini mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat, dan kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk :

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang bunyinya sebagai berikut:



من د عى الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

- Kitab Ghayah al Marom li syaikh al Majdi yang berbunyi;

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 gugatan Penggugat yang meminta agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, menurut Majelis Hakim petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hendra Rahim bin Adnan Rahim**) terhadap Penggugat (**Putri Liputo binti Anton Liputo**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 321.000,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Rosna Ali, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Anis Ismail

Drs. Burhanudin Mokodompit

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Rosna Ali, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp.230.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)